

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional ini dilaksanakan dalam berbagai bidang, salah satu bidangnya tersebut adalah bidang perbankan, yang mana pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu upaya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak itulah adanya peran pemerintah melalui pihak bank yakni dengan memberikan suatu kebijaksanaan yang berupa pemberian kredit. Berkaitan dengan hal di atas, kredit bank yang direalisir bagi para nasabahnya telah dikelompokkan menjadi dua berdasarkan segi tujuannya yakni Kredit Produktif untuk keperluan produktif dan Kredit Konsumtif untuk keperluan konsumtif. Kredit untuk keperluan produktif, diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari pada usahanya. Sedangkan kredit konsumtif itu berbeda, karena bantuan kredit yang dimaksud diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat pada umumnya.¹

¹ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 108.

Ada beberapa asas perkreditan yang sehat yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian kredit oleh suatu bank, antara lain asas-asas tersebut adalah:

1. Bank harus memberikan kredit dengan perjanjian tertulis.
2. Pemberian kredit kepada usaha yang kurang sehat dapat membawa kerugian.
3. Pemberian kredit harus memperhatikan batas maksimum.
4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam kegiatan jual beli saham.²

Kredit diberikan berdasarkan atas dasar kepercayaan, oleh sebab itu kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dipercaya mampu untuk mengembalikan kredit itu dikemudian hari, lebih luasnya lagi pemenuhan kewajiban mengembalikan pinjaman itu sama artinya dengan kemampuan memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Sehingga penyaluran dana oleh bank kepada nasabah berupa pemberian kredit harus mempunyai suatu jaminan untuk pelunasan pemberian kredit tersebut.

Pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad

² M. Hazniel Harun, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Ind-hill Co, Jakarta, 1994, hlm. 8.

dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kenyataan pelaksanaannya pengembalian kredit bank dari debitur ada kalanya tidak selancar yang diharapkan, sehingga pengembalian kredit tidak dapat berjalan dengan lancar, baik itu pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya, yang biasanya disebut wanprestasi.

Pengembalian kredit yang tidak lancar dari debitur kepada bank itulah yang dikenal dengan sebutan kredit bermasalah. Kredit bermasalah tersebut dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian, yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit tidak lancar, kredit diragukan, serta kredit macet. Guna mengurangi timbulnya kredit bermasalah yang disebabkan meninggalnya debitur, salah satu upaya yang digunakan bank adalah dengan mengasuransikan jiwa debitur kreditnya kepada perusahaan asuransi jiwa. Hal ini untuk mengantisipasi apabila debiturnya meninggal dunia, sedangkan kreditnya belum lunas. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, maka bank akan mengklaim ke perusahaan asuransi jiwa yang memang dimungkinkan, baik dari segi yuridis maupun segi bisnis sesuai dengan jumlah pokok pinjaman beserta bunga yang seharusnya dilunasi oleh debitur yang bersangkutan.

Asuransi jiwa bagi nasabah kredit adalah asuransi jiwa yang memberikan santunan sebesar sisa utang yang belum dilunasi sesuai jadwal pelunasan. Jika debitur meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Adapun keuntungan yang timbul dari asuransi jenis ini adalah:

1. Menjamin ahli waris peminjam atau yang ditunjuk, jika peminjam meninggal sebelum lunas utangnya, agar barang yang dibeli dengan utang tersebut tetap menjadi miliknya tanpa menanggung sisa utang.
2. Menjamin pemberi pinjaman, jika peminjam meninggal dunia sebelum melunasi sisa utangnya, maka sisa utang yang belum dibayar, akan dibayar sekaligus oleh penanggung.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian seperti yang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan asuransi jiwa bagi nasabah kredit di Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Cabang Brigjen Katamso Unit K.H. Ahmad Dahlan?
2. Bagaimana prosedur klaim yang diajukan oleh Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Cabang Brigjen Katamso Unit K.H. Ahmad Dahlan apabila debiturnya meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Setiap manusia dalam melakukan suatu perbuatan tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Begitupun di dalam penelitian ini, tidak terlepas dari adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh penyusun, karena dengan

³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6, Djambatan, Jakarta, 1983, hlm. 215.

adanya tujuan dapat memberikan arah yang jelas dalam penyelesaiannya.

Sehingga penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi jiwa bagi nasabah kredit di Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Cabang Brigjen Katamso Unit K.H. Ahmad Dahlan.
- b. Untuk mengetahui prosedur klaim yang diajukan oleh Bank Rakyat Indonesia Yogyakarta Cabang Brigjen Katamso Unit K.H. Ahmad Dahlan apabila debiturnya meninggal dunia.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data atau keterangan sebagai bahan penulisan skripsi dan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Untuk menambah karya ilmiah pada perpustakaan Fakutas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta menambah khasanah kekayaan ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya.

D. Metode Penclitian

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah dengan:

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu melakukan penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan, Literatur, buku, majalah dan bacaan lainnya yang berhubungan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a) KUH Perdata.
- b) KUH Dagang.
- c) Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- d) Undang Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- e) Undang Undang no. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- f) Undang Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.
- g) Undang Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan.
- h) Instruksi Presiden.
- i) Surat Edaran Bank Indonesia.
- j) Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Buku-Buku Literatur.
- b) Majalah.
- c) Surat Kabar.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung keduanya seperti kamus.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan terhadap lokasi penelitian, guna memperoleh data primer.

Lokasi penelitian :

Penelitian dilakukan di wilayah Kotamadya Yogyakarta.

c. Responden

- 1) Pimpinan BRI Yogyakarta Cabang Brigjen Katamso Yogyakarta.
- 2) Pimpinan BRI Unit KH. Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- 3) Ahli waris nasabah peminjam.
- 4) Pimpinan PT. Beringin Jiwa Sejahtera

d. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Random Sampling*, yaitu setiap individu tidak mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Pemilihan sampel ditunjuk langsung oleh peneliti berdasarkan pada alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh peneliti.

e. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan wawancara, yaitu usaha untuk mendapatkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan responden, diharapkan akan mendapat jawaban secara langsung.

2. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian, nantinya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya data yang terkumpul dari penelitian akan dipilih berdasar kualitasnya dan selanjutnya dianalisis sehingga dihasilkan uraian yang sifatnya deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan berkaitan dengan asuransi jiwa bagi nasabah kredit.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisannya skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan dalam skripsi ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II mengenai Tinjauan Umum Tentang Kredit, bab ini membahas mengenai pengertian kredit, perjanjian kredit, pengertian perjanjian kredit, dasar hukum perjanjian kredit, pihak-pihak dalam perjanjian kredit, lahir dan hapusnya perjanjian kredit, jaminan kredit.

BAB III Tinjauan Umum Tentang Asuransi Dan Asuransi Jiwa, menguraikan tentang pengertian asuransi, pengaturan hukum asuransi atau pertanggungan, macam asuransi, perjanjian asuransi atau pertanggungan, unsur asuransi, tujuan asuransi, pengertian asuransi jiwa debitur, polis asuransi jiwa, pihak-pihak dalam asuransi jiwa, serta tujuan asuransi jiwa.

BAB IV mengenai Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Kredit dalam bab ini menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan asuransi jiwa bagi nasabah kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Brigjen Katamso Unit K.H. Ahmad Dahlan dan bagaimana prosedur klaim yang diajukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Brigjen Katamso Unit K.H. Ahmad Dahlan apabila debiturnya meninggal dunia.

BAB V Penutup dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penyusun.